

BENDI STEFANI

SALINAN

WALY NEURAN

WALYAN PENGURUSAN UMAT ISLAM

SOURAN JEROK

NUMOR 01

TANGKAP, CIDESEMBE R. JED

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN UMAT ISLAM SOLOKAN JERUK

Nomor : 03

Pada hari Ini, Rabu, tanggal satu Desember duaribu sepuluh (01-12-2010).

Pukul 13.00 WIB (tigabelas nol-nol) Waktu Indonesia Barat.

Berhadapan dengan saya,

DENDI STEFANDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,

Notaris di Kabupaten Bandung

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan akan disebut

pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan **DEDI MULYADI, Sarjana Pendidikan, Sarjana Kesehatan**

Masyarakat, Sarjana Keperawatan, lahir di Bandung, pada tanggal

tujuh Februari seribu sembilanratus tujuh puluh satu (07-02-1971), Warga

Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung,

Jalan Jatihandap Gang IV Nomor 241, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga

006, Kelurahan Mandalajati, Kecamatan Cicadas, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor 1050170702713008, yang dikeluarkan oleh Kecamatan

Cicadas, berlaku sampai dengan tanggal tujuh Februari duaribu sebelas

(07-02-2011).

2. Tuan **ODJAT ROKADJAT, Sarjana Pendidikan, lahir di Bandung, pada**

tanggal duapuluh empat April seribu sembilanratus limapuluh lima

(24-04-1955), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di

Kabupaten Bandung, Kampung Banceuy, Rukun Tetangga 01, Rukun

Warga 08, Desa Langensari, Kecamatan Solokanjeruk, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor 10.1644.240455.0003, yang dikeluarkan oleh



Kecamatan Solokanjeruk, berlaku sampai dengan tanggal dua puluh empat April dua ribu sepuluh (24-04-2010).

Para penghadap saya, Notaris kenal, berdasarkan identitas tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

Para penghadap dengan ini menerangkan bahwa penghadap :

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama **YAYASAN PENDIDIKAN UMAT ISLAM SOLOKAN JERUK** (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bandung, Kampung Banceuy, Rukun Totangga 02, Rukun Warga 08, Desa Langensari, Kecamatan Solokan Jeruk.
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Pendidikan, Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Menyelenggarakan pendidikan formal maupun informal sebagai realisasi atas turut sertanya upaya mendukung pemerintah dalam melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan serta untuk membina generasi yang berakhlak, berprestasi, dan berakhlakul karimah.
2. Turut serta memelihara dan meningkatkan citra pendidikan yang terarah; berorientasi pada dunia kerja dan industri melalui pembekalannya keterampilan kepada generasi bangsa; -----
3. Menyediakan sarana pendidikan formal guna menampung Sumber Daya Manusia setingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi;
4. Membuka kursus, pelatihan, sanggar, dan lainnya dalam bidang seni, desain, komputer, keterampilan, bahasa dan pendidikan informal pada umumnya; -----
5. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan umum sebagai realisasi atas turut sertanya upaya mendukung pemerintah dalam melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan ; -----
6. Membangun balai kesehatan dan rumah bersalin, dengan menyediakan alat-alat kesehatan dan obat-obatan ; -----
7. mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan berkaitan dengan pembinaan generasi muda dalam upaya meningkatkan dan memelihara nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia; -----
8. Memberikan beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan bentuk penyelenggaraan program pendidikan dengan biaya murah dan juga program pendidikan tanpa biaya. -----

9. mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan berkaitan dengan upaya meningkatkan taraf hidup bangsa melalui pendidikan dan pembinaan masyarakat Indonesia di berbagai bidang;
10. mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu instansi pemerintah maupun swasta, lembaga swasta maupun perorangan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan;
11. mengadakan kegiatan sosial, sebagai wadah dan sarana menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan;
12. Siraman rohani dalam bentuk ceramah bagi karyawan, staf pengajar dan juga peserta didik;
13. Menyelenggarakan diskusi-diskusi keagamaan;
14. Membangun Jaringan kerja/networking seluas-luasnya dengan pihak manapun sepanjang tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan didirikan terhitung sejak ditandatanganinya akta ini.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari :
uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;

- b. wakaf; -----
- c. hibah was-ati; -----
- d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar -----

Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

3. Semua kekayaan Yayasan yang harus dipergunakan untuk mencapai -----
maksud dan tujuan Yayasan; -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas; -----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak -----
diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas; -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina; -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang atau lebih anggota Pembina, maka -----
seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina; -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan -----
sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan -----
rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk -----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan; -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan; -----
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota -----
Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya -----

- kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. dinyatakan pailit atau diteruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyorkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.

- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ; dan -----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; -----
 - f. pengesahan laporan tahunan; -----
 - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. -----
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. dalam halorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sah dalam Rapat Pembina.
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Yayasan ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ;
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan perlunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, serta tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. seorang Ketua ;
 - b. seorang Penasihat ;
 - c. seorang Sekretaris dan ;

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara adalah sebagai berikut :
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak akan keberatan dari yang hadir;
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah diabaikan dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disarankan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pembina dapat mengaitil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diketahui secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

- d. seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkatnya lebih dari 1 (satu) orang bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseoran yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,

Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.

c. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

d. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

e. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina;

TUGAS WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan.
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

1. mengikat yayasan sebagai penjamin utang;
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;

3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang Rapat Pembina.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseroan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu waktu.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat Pengurus.

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

31/01/2021

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.

- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a -----
tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus -----
kedua. -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, -----
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -----
dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari -----
dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat -----
Pengurus pertama. -----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah -----
Pengurus. -----

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ -----
(satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul -----
ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup -----
tanpa lenda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak -----
ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara Rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan tertulis serta menandatangani persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Page 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan -- dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan -- Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. ---
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) --- orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

Pasal 25

- Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam

- jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengemukakan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

- Jabatan Pengawas berakhir apabila :
1. meninggal dunia;
2. berhenti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diakhiri dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
3. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;

4. masa jabatan berakhir, -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan tikaat baik dan penuh tanggung jawab -----
menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk -----
dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan -----
Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang -----
atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan -----
dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada -----
yang bersangkutan disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian -----
sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis -----
kepada Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan -----
diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka -----
Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk -----
diberi kesempatan membela diri. -----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembela diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu, bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----
3. Satu anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pengawas. -----
 - b. dalam hal belum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tercapai, maka dapat diadakan penangguhan Rapat Pengawas kedua. -----
 - c. penangguhan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperlakukan tanggal pengangguhan dan tanggal rapat. -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

Pasal 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat memutuskan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengawas.

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan -----
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda -----
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, -----
dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat -----
kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat -----
Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau -----
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau -----
Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam -----
Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam -----
Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawa -----
lain yang diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup -----
tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak -----
ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang sah dianggap tidak dikeluarkan, dan -----
dianggap tidak ada. -----

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

1. a. Rapat Gabungan adalah sah berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah
anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal kurum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a -----
tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan -----
kedua. -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari
paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan
Pertama. -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan -----
yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari -----
jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota -----
Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara
yang sah dikeluarkan dalam rapat. -----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1(satu) orang anggota Pengurus atau Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :

- a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
- b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan. -----
6. Ekhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGAJUAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain.

- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung
kegiatannya sejenis; atau
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan Anggaran Dasarinya, ketertiban umum dan
kesusilaan.

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada
Pembina.

Pasal 39

- 1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan
Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari
seluruh anggota Pembina yang hadir.
- 2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri
dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana
penggabungan.
- 3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari
Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima
penggabungan.
- 4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari
Pembina masing-masing Yayasan.
- 5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta
penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.
- 6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil
penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling
lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai
dilakukan.

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena :
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 - 1). Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - 2). tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - 3). harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likudator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likudator, maka pengurus bertindak sebagai likudator.
4. Pembubaran Yayasan karena alasan dan alasan lain sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Rapat antara Pembina, Pengurus dan Pengawas yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah

seluruh anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas, serta keputusan yang diambil sah apabila disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) suara dari jumlah yang hadir dalam Rapat.

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua suara keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pa lit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
8. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarinya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang liquidasi.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang liquidasi, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan pengaturnanya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang liquidasi.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kali diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan selaggit berikut :-

a. **Pembina** : Tuan ENGGUS KUSNANDAR, lahir di Bandung pada tanggal empat belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh enam (14-07-1966) Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kalipaten Bandung, Kampung Banceuy, Rt. dan Telaga 02, Ruko

----- Warga 08, Desa Langensari, Kecamatan -----
----- Solokanjeruk, pemegang Kartu Tanda -----
----- Penduduk Nomor 32.0434.140765.0003, yang -----
----- dikeluarkan oleh Kecamatan Solokanjeruk, -----
----- berlaku sampai dengan tanggal empat belas Juli -----
----- duaribu sebelas (14-07-2011). -----
Anggota ----- : Tuan **DEDI MULYADI, Sarjana Pen-Ilm.** -----
----- **Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana** -----
----- **Keperawatan**, penghadap tersebut diatas. -----

b. Pengurus :

Ketua ----- : Tuan **OBJAT ROKADJAT, Sarjana** -----
----- **Pendidikan**, penghadap tersebut diatas. -----
Sekretaris ----- : Nona **GINA RIZKY MARLINA**, lahir di -----
----- Bandung, pada tanggal enambelas Maret seribu -----
----- sembilanratus sembilanpuluh dua -----
----- (16-03-1992), Warga Negara Indonesia, -----
----- Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di -----
----- Kabupaten Bandung, Kampung Banceuy, Rukun -----
----- Tetangga 001, Rukun Warga 008, Desa -----
----- Langensari, Kecamatan Solokanjeruk, -----
----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
----- 32.0434.560392.0001, yang dikeluarkan oleh -----
----- Kecamatan Solokan Jeruk, berlaku sampai -----
----- dengan tanggal enambelas Maret duaribu -----
----- limabelas (15-03-2015). -----
Bendahara ----- : Nyonya **INEKE YUNIAR, Sarjana** -----
----- **Pendidikan**, lahir di Bandung, pada tanggal -----
----- tigapuluh satu Januari seribu sembilanratus -----

..... enampuluh dua (31-01-1962), Warga Negara ..
..... Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di ..
..... Kabupaten Bandung, Kampung Banceuy, Rukun
..... Tetangga 001, Rukun Warga 006, Desa ..
..... Langensari, Kecamatan Solokanjeruk, ..
..... pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ..
..... 32.0434.710162.0003, yang dikeluarkan oleh ..
..... Kecamatan Solokanjeruk, berlaku sampai ..
..... dengan tanggal tigapuluh satu Januari dua ribu ..
..... limabelas (31-01-2015).

c. Pengawas : Tuan EGI REZA FAHLEVI, lahir di Bandung, ..
..... pada tanggal duapuluh delapan Juli seribu ..
..... sembilan ratus delapan puluh tujuh ..
..... (28-07-1987), Warga Negara Indonesia.
..... Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ..
..... Kabupaten Bandung, Kampung Banceuy, ..
..... Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 017, Desa ..
..... Langensari, Kecamatan Solokanjeruk,
..... pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ..
..... 32.0434.280787.0012, yang dikeluarkan oleh ..
..... Kecamatan Solokanjeruk, berlaku sampai ..
..... dengan tanggal duapuluh delapan Juli dua ribu ..
..... limabelas (28-07-2015).

Pangangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan ..
..... anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing ..
..... yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama ..

kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau
didaftarkan pada Instansi yang berwenang.

Pengurus Yayasan dan RIAN RIWAYANTO, pegawai Kantor Notaris, baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan
atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi yang berwenang
dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut
dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan
tindakan lain yang mungkin diperlukan.

- Para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan
kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris,

- Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan
memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga
sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka para penghadap dengan
ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta
membebaskan Notaris yang merealisasi isi dalam akta ini, atas segala dan
setiap akibat yang timbul.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Bandung, pada hari dan tanggal serta jam
sebagaimana disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan **CHRISNA HUSAENI**, Sarjana Hukum, Magister Konotariatan,
lahir di Bandung, pada tanggal enam Mei seribu sembilanratus
delapanpuluh satu (06-05-1981), Warga Negara Indonesia, Swasta,
bertempat tinggal di Kota Bandung, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga

- 12, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1050090603B10003, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kiaracondong, berlaku sampai dengan tanggal enam Mei dua ribu sebelas (06-05-2011).
2. Tuan **CEPI SETIAWAN, Sarjana Hukum**, lahir di Garut, pada tanggal sebelas April seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (11-04-1978) Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Komplek PEMDA Ciwastra, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 015, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1050221104783001, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Buah Batu, berlaku sampai dengan tanggal sebelas April dua ribu dua belas (11-04-2012).

Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi saksi, maka minuta akta ini di tanda tangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dibuat dengan tanpa perubahan

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kabupaten Bandung,



DENDI STEFANDI, SH. M.Kn.



PENERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PRMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

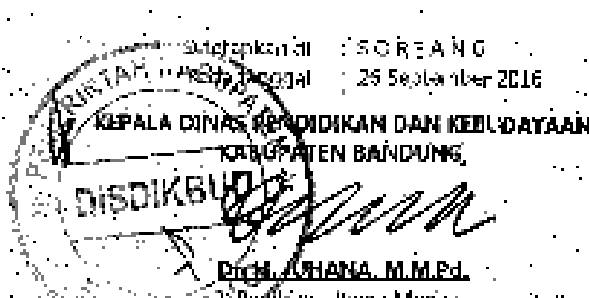
Nomor 421.3/2014 - Disdikbud

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS BHAKTI KENCANA CILEUNYI DENGAN PAKET KEAHLIAN KEPERAWATAN

- Dasar
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor: 56 Tahun 2014, tanggal 3 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendidikan, Pendidikan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor: 7013/Dj/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013, Tentang Spektrum Kualifikasi Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Krida, Juges, Tugsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, nomor: 423.5/717 - Disdikbud, tanggal 15 Maret 2011;
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor: A/HK-1899/LA/HK.04 Tahun 2011, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Unat Islam Solokan Jeruk, tanggal 12 April 2011;
 - Surat dan Rencana Pendirian SMKS Bhakti Kencana Cileunyi Dengan Paket Keahlian Keperawatan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, nomor: 421.3/1177-Disdikbud, 9 Mei 2011;
 - Proposal dan Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Bhakti Kencana Cileunyi dengan Paket Keahlian Keperawatan dari Ketua Yayasan Pendidikan Unat Islam (YPUI), nomor: 187/YPUI-VI/2016;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III, nomor: 421.5/1857-PTD/SMA/SMK/2016, tanggal 20 September 2016;
 - Hasil Acara Studi Kelayakan dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS Bhakti Kencana Cileunyi dengan paket keahlian Keperawatan, hari Kamis, tanggal 22 September 2016.

MENGIZINKAN

- Kepada
Alamat Yayasan
Nama Ketua Yayasan
Untuk
- KETUA YAYASAN PENDIDIKAN UNAT ISLAM (YPUI) SOLOKAN JERUK**
Jl. Moh. Noor No. 100 Desa Longsari Kecamatan Solokan Jeruk
H. ODJAT ROKADJAT, S.Pd., M.M.Pd.
- Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMKS Bhakti Kencana Cileunyi dengan Paket Keahlian Keperawatan mulai tahun pelajaran 2016/2017.
- Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:
1. Menyajikan tenaga pengajar sesuai dengan undang-nya;
 2. Menyajikan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan kompetensi keahliannya;
 3. Menyajikan kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) untuk pelaksanaan Prakerin;
 4. Jaminan dan biaya dikumpulkan/dititipkan surat lain;
 5. Bila ditemukan hari tidak dapat berjalan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Disdikbud

Disdikbud

Disdikbud

Disdikbud

Disdikbud

Disdikbud

Disdikbud

Disdikbud

Tembusan disebarkan kepada Yth:

1. Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kabupaten Bandung
2. Camat Cileunyi
3. Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3/7053 - Disdikbud

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKs BHAKTI KENCANA CILEUNYI DENGAN PAKET KEAHLIAN FARMASI

- Dasar :
- Undang-undang, nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor : 26 Tahun 2008, tanggal 3 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendidikan, Pendidikan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Dijen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor : 7032/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013 Tentang Sekolah Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2009, Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Dasar Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 4235/727 - Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor : A-10-1889-A-HM.04.1 tahun 2011 tentang Penetapan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Umar Islam Solokan Jeruk, tanggal 12 April 2011;
 - Surat Izin Rencana Pendirian SMKs Bhakti Kencana Cileunyi dengan Paket Keahlian Farmasi dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, nomor 421.3/7053-Disdikbud, 9 Mei 2011;
 - Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan SMKs Bhakti Kencana Cileunyi dengan Paket Keahlian Farmasi dan Kepala Dinas Pendidikan Umar Islam UIC, nomor : 187/PTU-UM/2015;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah II, nomor : 421.3/153/UPTDSMA/SMK/2015, tanggal 20 September 2015;
 - Berita Acara Studi Kelayakan dan Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKs Bhakti Kencana Cileunyi dengan paket keahlian Farmasi, hari Kamis, tanggal 22 September 2015.

MENGIZINKAN

Kepada :

Alumni Yayasan

Nama Ketua Yayasan

Untuk :

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN UMAT ISLAM (YPIU) SOLOKAN JERUK

Jl. Moch. Nuri No. 111 Desa Lingsar, Kecamatan Solokan Jeruk

H. ODIAT ROKADIAT, S.Pd., M.Pd.

Melaksanakan dan Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMKs Bhakti Kencana Cileunyi dengan Paket Keahlian Farmasi untuk tahun pelajaran 2015/2016.

Adapun ketentuan yang harus dipertahankan adalah sebagai berikut :

- Menyediakan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyediakan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Tam dan tidak rekrut dan keluar karyawan/kepakar lain;
- Bila dikemudian hari terdapat keluhan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SOREANG

Pada tanggal : 26 September 2015..



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,

Dr. H. JUHANA, M.M.Pd.

Pemula Utama Mudi

(NP) 30621020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah II Kabupaten Bandung;
- Camat Cileunyi;
- Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Sorong Km. 17 Sorong
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor 421.3/2016 - Dindikab

**PENAMBAHAN PAKET KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
SMKS BAJAKTI KENCANA CILEUNYI**

- Dasar :
- Undang-Undang, nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor : 35 Tahun 2014, Tanggal 5 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Dinas Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor : 7213/100/2013, tanggal 7 Desember 2013 Tentang Spesifikasi Standar Pendidikan Menengah Sejalan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor 5 Tahun 2008 tentang Badan Hukum, Bangsa dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Implementasi Penemuan, Deapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 421.5/711 - Dindikab tanggal 15 Maret 2012
 - Propose Penutupan Iain Penambahan paket Keahlian Administrasi Perkantoran dan Kejuruan Yayasan Pendidikan Jiset Islam (YPIJ), nomor : 189/YPIJ VII/2016, Juni 2016.
 - Surat Rekomendasi dari Kepala IPTD SMA/SMK Wilayah II, nomor : 421.5/100 IPTD SMA SMK/2016, tanggal 26 Juli 2016
 - Serta Acara St. 10 Kebijakan Iain Penutupan, Ekel Keahlian Administrasi Perkantoran, 18 Agustus 2016

MENGIZINKAN

Kepada

Alumni Yayasan

Nama Ketua Yayasan

YPIJ

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN UMAT ISLAM (YPIJ)

Il. Moch. Nur H. 100 Desa Lingsari Kecamatan Solukan Baru

H. ODIAT ROKADIAT, S.Pd., M.M.Pd.

Melaksanakan Iain Penambahan Paket Keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Bajak Kencana Cileunyi, untuk tahun pelajaran 2016/2017

Sebagai catatan yang harus diperhatikan oleh sebagai berikut :

1. Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya.
2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Standar Keahliannya.
3. Menjamin Kejasama dengan Dunia usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin.
4. Iain berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin.
5. Bila kemudian terdapat kekurangan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya

Ditapkan di : **SORONG**
Pada tanggal : **1 Agustus 2016**



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,**



Penitipan : diampalkan Kepala YPIJ

1. Kepala IPTD SMA/SMK Wilayah II Kabupaten Bandung;
2. Camat Cileunyi;
3. Kepala MKKS SMK Kabupaten Bandung